

RANCANGAN
BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL'
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA, DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri Nomor 7);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor Seri D Nomor 2); dan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 77).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DESA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA, DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA

I. UMUM

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Disamping itu, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan juga tidak selaras dengan pengaturan kelembagaan Kalurahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta peraturan pelaksanaannya.

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dimaksud adalah :

1. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Dalam rangka mewujudkan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dimaksud perlu dicabut dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR